



P U T U S A N

Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

SUMIATI, Lahir di Pelaihari, tanggal 23 September 1970, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indoensia, alamat tempat tinggal di Jalan Vihara No. 15 Rt 021,Rw 006. Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

L A W A N

DEDY, Lahir di Pelaihari, tanggal 7 Januari 1971, Jenis kelamin laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Vihara No. 15 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Angsau. Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar Penggugat beserta saksi-saksinya ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Desember 2019 dibawah Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN.Pli., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat hubungan hukum perkawinan sejak tanggal 24 Juli 1999 sebagaimana tertuang dalam Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/PERKA/DUKPI/1999;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia, sama-sama menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik, sama-sama memenuhi kewajiban lahir dan batin;



3. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (Dua) orang masing-masing bernama, yaitu :
 - 2.1. OKTAVIA, umur 23 tahun;
 - 2.2. LOLA ARISTA umur 16 tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terganggu dan retak, sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang berkepanjangan, yang disebabkan antara lain ;
 - 4.1. Tingkah laku Tergugat yang bebas seakan-akan tidak memiliki isteri dan anak-anak;
 - 4.2. Tergugat sering bersikap keras, kasar, pemarah dan egois yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak saling tegur sapa, acuh tak acuh terhadap pasangan dan tidak perduli keadaan masing-masing pihak (Perang dingin);
 - 4.3. Tergugat sering / hampir setiap hari berkata kasar sama anak-anak dan istri.
 - 4.4. Tergugat selalu bersikap otoriter dalam mendidik anak serta istri;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April tahun 2017 sampai sekarang atau sampai gugatan ini dibuat (selama dua tahun tujuh bulan) disebabkan oleh cekcok mulut akibat masalah penjualan sebidang tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Tergugat.
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pelaihari antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak terjadinya Pisah Ranjang tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi melainkan Tergugat tinggal dirumah keluarganya.
8. Bahwa pada tanggal 24 November 2019 kurang lebih pukul 11.00 WITA siang hari, Tergugat tiba-tiba mendatangi rumah yang ditempati Pengugat (Jalan Vihara No. 15 RT 021, RW 006. Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dan tanpa bicara sepeleapun dan tanpa bertanya apapun kepada Penggugat, Tergugat langsung melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan menyebabkan luka Lebam pada bagian Bibir kanan Penggugat (Bukti Foto).
9. Bahwa menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat di persatukan kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan atau tingkah laku Tergugat selama ini, maka satu-satunya jalan yang adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Pelaihari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/PERKA/DUKPIL/1999, Tanggal 24 Juli 1999, putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Kota Pelaihari untuk mencatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Atau "Mohon Putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara perdamaian melalui prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berdasarkan kesepakatan para pihak untuk melakukan Mediasi dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang kemudian dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/ Pen. Pdt.G/ 2019/ PN.PLI. tertanggal 11 Desember 2019 menetapkan Sdr. POLTAK, SH., MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya damai ataupun mediasi lainnya selama masih dalam proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Mediator tertanggal 13 Januari 2020 yang telah melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini yang menyampaikan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan dan pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selanjutnya menyatakan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT di atas, selanjutnya TERGUGAT telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan laporan dari Penggugat, saya ingin meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat, diantaranya:

1. Tingkah laku Tergugat yang bebas seakan-akan tidak memiliki isteri dan anak-anak.

Realita : Selama ini saya selalu memperhatikan isteri dan anak-anak dengan memberikan uang seperti biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak walaupun dalam kondisi saki jantung, saya masih memperdulikan mereka.

2. Tergugat sering bersikap keras, kasar, pemarah, dan egois yang berakibat antara penggugat dan tergugat selama ini tidak saling tegur sapa, acuh tak acuh terhadap pasangan dan tidak peduli keadaan masing-masing pihak.

Realita : Saya dan isteri dalam keadaan baik-baik dan saling tegur sapa. Terkadang saya berkunjung ke rumah isteri dan dia menerima dengan baik bahkan menyediakan makanan untuk saya dan kami sering saling curhat satu dengan yang lain.

3. Tergugat sering / hamper setiap hari berkata kasar sama anak-anak dan isteri.

Realita : Saya berkata anak untuk menasehati dan mendidik anak-anak saya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kalau untuk isteri saya, tidak pernah berkata kasar.

4. Tergugat selalu bersikap otoriter dalam mendidik anak serta isteri.

Realita : saya tidak pernah bersikap otoriter, sebaliknya isteri saya yang bersikap otoriter terhadap saya.

5. Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2017 tahun 2017 sampai sekarang atau sampai gugatan ini dibuat disebabkan oleh cekcok mulut akibat masalah penjualan sebidang tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dari tergugat.

Realita : Tanah yang saya miliki sebenarnya adalah warisan dari orang tua sebelum saya menikah bukan hasil jerih payah kami. Tetapi setelah saya menjual tanah tersebut, isteri saya juga menikmati hasilnya.

Putusan Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Pli. Page 4 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sejak terjadinya pisah ranjang, penggugat dan tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi melainkan tergugat tinggal di rumah keluarganya.

Realita : sejak kami pisah ranjang, saya tinggal di rumah sendiri. Rumah itu di bangun sejak saya keluar (di usir isteri saya) dari rumah. Saya hanya 1 bulan tinggal di rumah saudara saya setelah itu saya bangun rumah sendiri.

7. Pada tanggal 24 November 2019, kurang lebih pukul 11.00 wita siang hari, tergugat tiba-tiba mendatangi rumha yang ditempati penggugat dan tanpa bicara sepatah katapun dan tanpa bertanya apapun kepada penggugat, tergugat langsung melakukan pemukulan terhadap penggugat dan menyebabkan luka lebam pada bibir kanan penggugat.

Realita : Pada hari itu saya datang ke rumah dengan tujuan untuk mengajak anak jalan-jalan tetapi ternyata secara tidak sengaja saya bertemu dengan selingkuhan isteri saya yang bernama Mariono di dalam rumah berduaan dengan isteri saya. Sebelumnya sudah seringkali saya mengingatkan isteri saya untuk tidak membawa selingkuhannya ke rumah tetapi isteri saya tidak mendengar nasehat saya dan akhirnya saya memukul mereka.

Kesimpulan :

Saya memohon dengan Bapak hakim yang terhormat agar membatalkan gugatan perceraian isteri saya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Asli dan potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERKA/DUKPIL/1999, tanggal 24 Juli 1999, yang selanjutnya pada potokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301036309700001, tanggal 18 November 2012, atas nama SUMIATI, yang selanjutnya pada potokopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PERKA/DUKPIL/1999, tanggal 24 Juli 1999, yang selanjutnya pada potokopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ;



4. Asli dan potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 690/UM/CATPIL/2003, tanggal 21 Juli 2003, yang selanjutnya pada potokopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan potokopi Kartu Keluarga Nomor 6301032111060009, tanggal 1 Agustus 2019, yang selanjutnya pada potokopi bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dilakukan pemateraan dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang keduanya di bawah janji memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ALSON RUSNADIPUTRA

- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan sehubungan persoalan gugatan cerai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan cara agama Kristen di gereja tetapi saksi lupa hari, tanggal dan tahunnya karena sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di jalan Parit kelurahan Angsau ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Dr Soepomo sedang Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Parit yang jaraknya sekitar 1 kilometer;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Oktavia umurnya sekitar 23 Tahun dan sudah berkeluarga sedangkan yang kedua bernama Lola Arista yang berumur sekitar 16 Tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa pada saat saksi jalan-jalan kerumah orang tua Penggugat saksi melihat dari kejauhan Penggugat dan Tergugat ada cekcok mulut.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa masalahnya tetapi saksi pernah mendengar Penggugat bercerita dengan ibunya bahwa Penggugat dan Tergugat cecok karena masalah sebidang tanah;
- Bahwa rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat tersebut milik Penggugat karena itu milik Orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 ;



- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumahnya bersama anak yang nomor dua sedangkan Tergugat sekarang tinggal dekat rumah saudara dan membangun pondok sendiri untuk tempat tinggal ;
- Bahwa saksi hanya melihat pertengkaran mulut saja ;

2. Saksi SALAMIAH

- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan karena persoalan gugatan cerai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumahnya sendiri bersama anaknya yang nomor dua di Parit Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan cara agama Kristen di gereja tetapi saksi tidak tahun kapan karena Penggugat sudah menikah sebelum saksi menikah dengan adik Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di jalan Parit kelurahan Angsau ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Beramban sedang Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Parit yang jaraknya sekitar 2 kilometer ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Oktavia dan sudah berkeluarga sedangkan yang kedua bernama Lola Arista yang masih sekolah ;
- Bahwa saksi sering kerumah Mertua (Orangtua Penggugat) yang berdekatan dengan rumah Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena ada pertengkaran ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering bertengkar/cekcok karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat kerja bikin kue dirumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak serumah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Tidak ada kekerasan hanya mereka berdua Penggugat dan Tergugat ada cecok mulut ;
- Bahwa Penggugat pernah membawa pacarnya kerumah dan memperkenalkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat.



Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadapi **saksi KARSONO SOMBO** yang telah diambil janjinya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat lebih dahulu kemudian Penggugat sejak Tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut sejak saksi menghadiri pernikahan anak pertama mereka yaitu Oktavia ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah punya anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Oktavia yang sudah berkeluarga sedangkan yang kedua bernama Lola Arista yang masih sekolah ;
- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui karena Tergugat curhat kepada saksi sebagai Pendeta tentang masalah rumah tangganya dan minta nasehat untuk jalan keluarnya ;
- Bahwa saksi juga pernah dua kali ikut mediasi di Pengadilan dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saat mediasi penyebab mengajukan cerai karena ada KDRT ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya KDRT di rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari cerita Tergugat tentang masalah rumah tangga mulai tidak harmonis karena ada campur tangan dari pihak keluarga Penggugat terutama Bapak Penggugat ;
- Bahwa Tergugat cerita bahwa Penggugat mempunyai selingkuhan sehingga akhirnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi bukan masalah ekonomi karena Tergugat sanggup menafkahi isterinya ;
- Bahwa saksi hanya teman biasa dengan Tergugat dan saksi kenal Tergugat karena sering bertemu di Gereja karena saksi dan tergugat sama satu Gereja ;



- Bahwa saksi belum ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai Pendeta sendiri dan saksi tidak enak menasehati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda Gereja ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa saat pernikahan anak mereka Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saat itu saksi lihat Penggugat dan Tergugat seolah-olah tidak ada masalah dirumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumahnya dengan anaknya yang nomor dua sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri dekat saudaranya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai selingkuhan ;
- Bahwa saksi dengar ada pihak ketiga dari Penggugat ;
- Bahwa memang menurut ajaran saksi, setiap pasangan yang telah disatukan dalam pernikahan tidak bisa dipisahkan lagi hingga mati tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat sedangkan Tergugat bersedia untuk rujuk kembali.
- Bahwa menurut saksi berpisah/bercerai adalah melanggar hukum agama dan berdosa ;
- Bahwa yang berdosa adalah yang ingin berpisah karena Tuhan membenci perceraian ;
- Bahwa walau seseorang yang sudah bercerai kemudian menikah kembali maka pernikahan yang kedua hukumnya zinah;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



dinyatakan putus karena perceraian yang mana sering terjadi percekocan atau pertengkaran yang berkepanjangan, yang disebabkan antara lain ;

- 1.1. Tingkah laku Tergugat yang bebas seakan-akan tidak memiliki isteri dan anak-anak;
- 1.2. Tergugat sering bersikap keras, kasar, pemaarah dan egois yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak saling tegur sapa, acuh tak acuh terhadap pasangan dan tidak perduli keadaan masing-masing pihak (Perang dingin);
- 1.3. Tergugat sering / hampir setiap hari berkata kasar sama anak-anak dan istri.
- 1.4. Tergugat selalu bersikap otoriter dalam mendidik anak serta istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah pada bulan April tahun 2017 dan Tergugat tinggal dirumah keluarganya sampai sekarang atau sampai gugatan ini dibuat (selama dua tahun tujuh bulan) dan sejak saat itu juga telah Pisah Ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hal mana disebabkan oleh cekcok mulut akibat masalah penjualan sebidang tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Tergugat.

Bahwa pada tanggal 24 November 2019 kurang lebih pukul 11.00 WITA siang hari, Tergugat tiba-tiba mendatangi rumah yang ditempati Pengugat (Jalan Vihara No. 15 RT 021,RW 006. Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari) dan tanpa bicara sepiatah katapun dan tanpa bertanya apapun kepada Penggugat, Tergugat langsung melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan menyebabkan luka Lebam pada bagian Bibir kanan Penggugat (Bukti Foto).

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perbuatan atau tingkah laku Tergugat selama ini, maka satu-satunya jalan yang adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Pelaihari.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban pada pokok perkara menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

Bahwa Tergugat selama ini selalu memperhatikan Tergugat dan anak-anak dengan memberikan uang seperti biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak walaupun Penggugat dalam kondisi sakit



jantung, masih memperdulikan mereka. Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik dan saling tegur sapa. Terkadang Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat menerima dengan baik bahkan menyediakan makanan untuk Tergugat dan kami sering saling curhat satu dengan yang lain. Bahwa Tergugat berkata kepada anak untuk menasehati dan mendidik anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kalau untuk Penggugat, tidak pernah berkata kasar. Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap otoriter, sebaliknya Penggugat lah yang bersikap otoriter terhadap Tergugat.

Bahwa Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2017 sampai sekarang atau sampai gugatan ini dibuat disebabkan oleh cekcok mulut akibat masalah penjualan sebidang tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak ada kejelasan dari Tergugat, bahwa yang Tanah yang Tergugat miliki dan dijual sebenarnya adalah warisan dari orang tua sebelum Penggugat menikah dan bukan hasil jerih payah Tergugat dan Penggugat, namun setelah Tergugat menjual tanah tersebut, Penggugat juga menikmati hasilnya.

Bahwa yang sebenarnya sejak terjadinya pisah ranjang, Tergugat tinggal di rumah sendiri, rumah itu di bangun sejak Tergugat keluar (diusir Penggugat) dari rumah, Tergugat hanya 1 bulan tinggal di rumah saudara Tergugat setelah itu Tergugat bangun rumah sendiri.

Bahwa pada tanggal 24 November 2019, kurang lebih pukul 11.00 wita Tergugat datang ke rumah dengan tujuan untuk mengajak anak jalan-jalan tetapi ternyata secara tidak sengaja Tergugat bertemu dengan selingkuhan Penggugat yang bernama Mariono di dalam rumah berduaan dengan Penggugat, dan sebelumnya sudah seringkali Tergugat mengingatkan Penggugat untuk tidak membawa selingkuhannya ke rumah tetapi Penggugat tidak mendengar nasehat Tergugat dan akhirnya Tergugat memukul mereka.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat agar membatalkan gugatan perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa melihat dan memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban sebagaimana di atas, maka yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali karena Penggugat



sudah tidak tahan lagi atas perbuatan atau tingkah laku Tergugat selama ini, dan sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan rumah pada bulan April tahun 2017 dan Tergugat tinggal dirumah keluarganya sampai sekarang atau sampai gugatan ini dibuat (selama dua tahun tujuh bulan) dan sejak saat itu juga telah Pisah Ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 24 Juli 1999 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi ALSON RUSNADI PUTRA, saksi SALAMIAH dan Saksi KARSONO SOMBO, ternyata benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan atau sebagai pasangan suami-istri yang sah dimana pernikahan/ perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan tanggal 24 Juli 1999 sebagaimana tertuang dalam Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/PERKA/DUKPIL/1999 (vide: bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALSON RUSNADI PUTRA, saksi SALAMIAH dan Saksi KARSONO SOMBO dimana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang pertama bernama Oktavia umumnya sekitar 23 Tahun dan sudah berkeluarga sedangkan yang kedua bernama Lola Arista yang berumur sekitar 16 Tahun dan masih sekolah hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-4 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALSON RUSNADI PUTRA, saksi SALAMIAH dan Saksi KARSONO SOMBO dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Vihara No. 15 Rt 021, Rw 006. Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi



Kalimantan Selatan sebagaimana bukti surat P-2 dan P-5 yang juga berdekatan dengan rumah yang ditempati orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri sebagai suami-istri di dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk terjadinya perceraian, dan akan dibuktikan pula dalil-dalil dari Tergugat untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena :

- Kematian ;
- Perceraian ;
- Atas keputusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alkitab yaitu Kitab Matius 19 ayat 6 dinyatakan “apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa alasan dari 6 (enam) alasan perceraian di atas dapat dibuktikan maka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka konsep Ikatan pernikahan didalam perspektif iman Kristen yang dikehendaki dan ditetapkan Allah adalah ikatan seumur hidup. Seumur hidup, karena didalam penyatuan ini terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah menjadi inisiatif pertama yang memungkinkan hal ini terjadi, dan dengan otoritas-Nya Dia meneguhkan pernikahan melalui lembaga Gereja. Pernikahan bukanlah bersifat temporer - sementara, melainkan seumur hidup sampai maut memisahkannya. Allah tahu bahwa pada hakekatnya manusia itu “sungguh tidak baik kalau seorang diri saja”, maka Ia menyediakan pasangan bagi manusia untuk menjadi pendamping seumur hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas terdapat dua pandangan yang sangat berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat walaupun para pihak beragama Kristen walaupun didalam ajaran agama Kristen tidak mengijinkan adanya perceraian namun



Pengadilan sebagai ujung tombak bagi pencari keadilan wajib untuk menerapkan peraturan hukum yang tertulis tanpa membedakan suku, budaya maupun agama sehingga memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi ALSON RUSNADI PUTRA bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi ALSON RUSNADI PUTRA pernah jalan-jalan kerumah orang tua Penggugat dan saksi ALSON RUSNADI PUTRA melihat dari kejauhan Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut.

Menimbang, bahwa saksi ALSON RUSNADI PUTRA pernah mendengar Penggugat bercerita dengan ibunya bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah sebidang tanah. Menurut saksi ALSON RUSNADI PUTRA, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALAMIAH dimana setahu saksi awal yang menjadi permasalahan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, sehingga Penggugat dan Tergugat mulai tidak serumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah membawa pacarnya ke rumah dan memperkenalkan kepada saksi SALAMIAH pernah diperkenalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARSONO SOMBO awalnya saksi mengetahui adanya permasalahan antar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat curhat kepada saksi sebagai Pendeta tentang masalah rumah tangganya dan minta nasehat untuk jalan keluarnya. Menurut cerita Penggugat yang didengar saksi saat mediasi penyebab mengajukan cerai karena ada KDRT namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya KDRT di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Menurut saksi yang dengar dari Tergugat, bahwa masalah rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis karena ada campur tangan dari pihak keluarga Penggugat terutama Bapak Penggugat dan Penggugat mempunyai selingkuhan sehingga akhirnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi KARSONO SOMBO , bukan masalah ekonomi karena Tergugat sanggup menafkahi isterinya dan setau saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Menurut ajaran saksi sebagai pendeta yang kemudian menasihati tergugat, setiap pasangan



yang telah disatukan dalam pernikahan tidak bisa dipisahkan lagi hingga mati tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat sedangkan Tergugat bersedia untuk rujuk kembali. Saksi juga berpendapat, berpisah/bercerai adalah melanggar hukum agama dan berdosa dan yang berdosa adalah yang ingin berpisah karena Tuhan membenci perceraian, sehingga walau seseorang yang sudah bercerai kemudian menikah kembali maka pernikahan yang kedua hukumnya zinah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta sebagaimana diungkapkan oleh para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat di atas dapat membuktikan salah satu atau beberapa dari alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut, ditambah pula dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau sudah tidak hidup satu rumah lagi, maka hal tersebut menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang memberikan kaidah hukum suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan penyebab percekcoakan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak tetap saling mempertahankan pendapatnya, Majelis Hakim berpegang pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dimana dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan sendiri setiap kali bersidang maupun dengan menunjuk mediator sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sebagaimana telah dilakukan, namun upaya perdamaian tersebut tetap saja tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi fakta hukum bahwa perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan atau didamaikan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dari pengertian pada umumnya Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi - yang biasanya intim dan seksual. Dalam perkawinan dibutuhkan adanya ikatan lahir dan batin, dimana ikatan lahir diartikan sebagai ikatan yang nampak dan ikatan batin yaitu ikatan psikologis, sehingga dengan adanya kedua ikatan tersebut rasa saling cinta satu sama lain dapat terbentuk dan dua individu yang dipersatukan dalam perkawinan dapat saling menghargai pasangan baik hak maupun kewajiban sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya sebagaimana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, maka ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Majelis Hakim sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa alasan adanya perselisihan atau percekcoan yang terus-menerus dapat dikualifikasi ke dalam alasan perceraian tepatnya pada Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf (f) yaitu terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya harus dikabulkan, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat angka dua;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka dua gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1), dan (2) Majelis



Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dalam hal ini adalah Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan. (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987), sehingga petitum angka tiga harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dimana petitum penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, UU. No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, UU. No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/PERKA/DUKPIL/1999, Tanggal 24 Juli 1999, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari : SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2020, oleh kami, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn. selaku Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, RIANA KUSUMAWATI, SH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH., selaku Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 25 FEBRUARI 2020, oleh kami RIANA KUSUMAWATI, SH., selaku Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn. selaku Ketua Majelis, RIANA KUSUMAWATI, SH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH. selaku Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NORIPANSYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri sendiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)